

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Setiap pasangan tentu mendambakan kehadiran anak sebagai generasi penerusnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasing sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Menurut Imam At-Ṭabari, Surat Ar-Rum ayat 21 merupakan ungkapan kekuasaan Allah dan bukti kebesarannya. Dalam tafsirnya, Allah sebagai Tuhan menciptakan pasangan bagi Nabi Adam dari dirinya sendiri, yaitu Hawa, agar Adam merasa tenteram dan nyaman. Penciptaan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam menunjukkan kedekatan dan hubungan yang

⁴ Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia*, QS. 30:21.

intim antara pasangan. Tafsir ini menegaskan bahwa pasangan hidup tidak hanya berfungsi untuk reproduksi, tetapi juga untuk memberikan ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan. Dengan adanya Hawa, Adam dapat merasakan kasih sayang dan dukungan, yang merupakan bagian dari kasih sayang Allah terhadap hambanya.⁵

Keluarga merupakan unit dasar yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak mereka. Dalam perkembangan anak, baik dari segi fisik maupun mental, ayah dan ibu memegang peranan yang sangat vital untuk memastikan anak tumbuh dengan baik. Tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak sepenuhnya terletak pada orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam firman Allah SWT:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan

⁵ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, ed. ke-16 (Beirut: Darul Fikr, 1983), hlm. 176.

tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”⁶

Dalam ayat ini terdapat beberapa perintah yang sebaiknya diterapkan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Pertama, orang tua dianjurkan untuk bersikap lemah lembut dan tidak kasar, karena sikap yang keras hanya akan menjauhkan anak. Selain itu, penting bagi orang tua untuk memaafkan kesalahan anak dan membangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga anak bisa bersikap terbuka kepada orang tua. Pola asuh anak merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan individu, terutama dalam konteks keluarga yang sehat. Dalam keluarga, orang tua memiliki peran kunci dalam mendidik dan mengasuh anak agar dapat tumbuh dengan baik secara psikologis dan sosial. Namun, fenomena yang sering terjadi adalah adanya orang tua yang mengalami gangguan mental, yang dapat memengaruhi cara mereka dalam mendidik dan mengasuh anak. Di Indonesia, stigma terhadap kesehatan mental masih kuat, dan banyak orang tua yang mengalami masalah kesehatan mental tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Akibatnya, anak-anak dalam situasi ini berisiko mengalami dampak negatif terhadap perkembangan mereka.

Setiap anak yang lahir ke dunia berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan yang layak dari orang tuanya. Keluarga menjadi tempat pertama di mana seorang anak mengenal cinta, kehangatan,

⁶ Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia*, QS. 3:159.

serta nilai-nilai kehidupan. Di dalam keluarga, terutama melalui pengasuhan orang tua, anak belajar membedakan baik dan buruk, belajar percaya pada diri sendiri, dan membangun masa depannya. Namun realitas kehidupan tidak selalu ideal. Ada situasi-situasi tertentu di mana orang tua, karena satu dan lain hal, tidak mampu menjalankan peran itu secara sempurna salah satunya ketika orang tua mengalami gangguan mental.

Gangguan mental bukan hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga berpengaruh besar terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya anak-anak mereka. Dalam kondisi seperti ini, pengasuhan yang seharusnya menjadi pelindung dan penuntun justru bisa berubah menjadi sesuatu yang membingungkan, bahkan membahayakan. Anak-anak mungkin tumbuh dalam kebingungan emosional, tanpa arahan yang jelas, atau bahkan tanpa perhatian yang memadai. Ini bukan hanya masalah keluarga, melainkan masalah kemanusiaan dan sosial yang memerlukan perhatian bersama.

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan anak telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah,

dan diskriminasi.⁷ Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, keluarga, dan terutama orang tua sebagai pengasuh utama. Namun, dalam kondisi tertentu, tidak semua orang tua mampu menjalankan perannya secara utuh, khususnya apabila mereka mengalami gangguan mental.

Kondisi kesehatan mental yang tidak stabil dapat berdampak langsung terhadap kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak. Dalam situasi ini, timbul persoalan mendasar mengenai keberlangsungan hak-hak anak: apakah anak tetap dapat tumbuh dalam pengasuhan yang layak dan memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara sederhana, sebab permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, melainkan juga menyentuh sisi kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang berada dalam situasi pengasuhan yang tidak layak dikategorikan sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus. Lebih lanjut, Pasal 71D dalam undang-undang yang sama mengatur bahwa negara berkewajiban menjamin penyelenggaraan pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak memperoleh pengasuhan layak akibat ketidakmampuan orang tua, termasuk karena gangguan kejiwaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga mengakui bahwa anak

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 9.

dari penyandang gangguan jiwa berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penelantaran dan kekerasan. Oleh karena itu, meskipun perlindungan hukum telah tersedia, persoalan pengasuhan anak oleh orang tua dengan gangguan mental tetap memerlukan perhatian multidimensi. Penanganannya harus melibatkan tidak hanya pendekatan hukum formal, tetapi juga pendekatan sosial, psikologis, dan religius.

Dalam perspektif fikih, tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadanah*. Istilah ini secara etimologis berasal dari akar kata “hadana–yahdunu” yang berarti memelihara, mendekap, atau merawat, sedangkan dalam terminologi fikih, *hadanah* merujuk pada tugas dan kewajiban seseorang terutama orang tua untuk memelihara, membimbing, melindungi, dan mendidik anak hingga anak tersebut mencapai usia mumayyiz atau mampu mengurus dirinya secara mandiri.⁸ Konsep ini tidak semata-mata menekankan pada hubungan nasab atau darah antara orang tua dan anak, tetapi lebih mengedepankan kelayakan personal, kecakapan akal, serta stabilitas emosional dan spiritual dari pihak pengasuh.

Fikih Islam memandang bahwa pengasuhan anak merupakan amanah besar yang harus dijalankan oleh pihak yang paling dapat menjamin kemaslahatan (al-maslahah) dan keamanan anak, baik dari sisi fisik maupun kejiwaan. Dalam berbagai mazhab fikih, dijelaskan bahwa ketika salah satu

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 737.

atau kedua orang tua mengalami gangguan mental yang berat dan menghambat kemampuan dalam melaksanakan fungsi pengasuhan secara wajar, maka hak *hadanah* dapat dicabut atau dialihkan.⁹ Pengalihan ini bukan dimaksudkan untuk memutus hubungan antara orang tua dan anak, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dari potensi ketelantaran, kekerasan, atau kerusakan perkembangan akibat pola asuh yang tidak sehat secara mental dan emosional. Dalam kondisi demikian, pengasuhan dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak, seperti nenek, kakek, atau kerabat dekat lainnya, sesuai dengan urutan dan ketentuan dalam hukum Islam.

Dalam konteks ini, pengalihan hak *hadanah* juga mengacu pada prinsip *khiyar al-hadanah* yaitu hak memilih bagi anak yang telah mumayyiz sebagaimana disebut dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, di mana pengasuhan harus mempertimbangkan kesiapan dan kenyamanan anak bersama pihak pengasuh yang bersangkutan.¹⁰ Oleh sebab itu, keberlangsungan hak asuh tidak hanya diukur dari hubungan darah atau status orang tua, tetapi juga dilihat dari kemampuan aktual dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa fikih memiliki fleksibilitas untuk merespons kondisi sosial yang kompleks, termasuk dalam menghadapi fenomena gangguan mental pada orang tua.

⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 11, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 440.

¹⁰ al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18, Kairo: Dar al-Minhaj, hlm. 158.

Dengan demikian, konsep *ḥaḍānah* dalam fikih merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengedepankan prinsip kemaslahatan sebagai landasan utamanya. Hukum Islam tidak bersifat kaku dalam menetapkan siapa yang berhak mengasuh, tetapi memberikan ruang evaluasi objektif terhadap kelayakan pengasuh. Ketika terbukti bahwa orang tua mengalami gangguan jiwa berat yang berkelanjutan dan berdampak pada kelalaian pengasuhan, maka secara syar‘i diperbolehkan adanya pengalihan hak asuh kepada pihak lain yang lebih kompeten.¹¹ Mekanisme ini mencerminkan bahwa fikih memiliki sistem nilai yang progresif dalam menjamin perlindungan anak dan tetap relevan untuk diterapkan di tengah dinamika sosial kontemporer.

Fenomena ini bukan sekadar teori. Berdasarkan hasil *pra-research* yang saya lakukan pada tanggal 12 November 2024 di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, masalah ini menjadi perhatian. Informasi yang saya dapatkan di daerah tersebut ialah terdapat orang tua yang mengalami gangguan mental dan mempunyai seorang anak. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dalam pola asuh, yang berdampak pada perkembangan anak. Ketidakmampuan orang tua dalam memberikan perhatian dan kasih sayang yang optimal dapat menimbulkan risiko perkembangan yang buruk bagi anak, baik dalam aspek emosional maupun sosial. Dalam kondisi seperti ini, peran lingkungan sekitar sangat

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Juz 2, Mesir: Maktabah al-Khanji, hlm. 75.

menentukan apakah mereka akan tumbuh dengan baik atau justru mengalami keterlantaran.

Selain itu, masalah pokok yang terjadi di lapangan adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan bagi orang tua dengan gangguan mental. Banyak orang tua tidak mengetahui cara mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah kesehatan mental, sehingga mereka terjebak dalam siklus masalah kesehatan mental yang tidak teratasi. Hal ini menyebabkan anak-anak sering kali terabaikan, sehingga tidak mendapatkan pola asuh yang ideal. Selain itu, minimnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat terhadap isu ini menambah kompleksitas masalah yang dihadapi.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih mengenai perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Fikih Hadanah dalam pola asuh anak oleh orang tua dengan gangguan mental dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pola Asuh Anak Oleh Orang Tua Dengan Gangguan Mental Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Fikih Hadanah (Studi Kasus di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari banyaknya uraian di atas dapat ditarik beberapa fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pola asuh anak oleh orang tua dengan gangguan mental di Desa Papungan?

2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan fikih hadanah terhadap pola asuh anak oleh orang tua dengan gangguan mental di Desa Papungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola asuh anak oleh orang tua dengan gangguan mental di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terkait pola asuh anak oleh orang tua dengan gangguan mental di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, guna memahami sejauh mana hukum Islam memberikan panduan dalam pola pengasuhan anak oleh orang tua dengan gangguan mental.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman di bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan pengasuhan anak oleh orang tua yang mengalami gangguan

mental. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan awal dan bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mendalami isu serupa, baik dari perspektif hukum Islam, perlindungan anak, maupun pendekatan sosial-keagamaan lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademis bagi mahasiswa, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pola asuh anak dalam menjaga keseimbangan dan ketahanan keluarga, terutama dalam situasi di mana kondisi mental orang tua menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan peran pengasuhan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori :

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini menjadi upaya untuk menambah dan juga meningkatkan cara berfikir serta dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum dan masih perlu pemahaman tentang persoalan terutama bagi masyarakat mengenai pola asuh anak yang orang tuanya mengalami gangguan mental.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berasal dari kata “penegasan” yang memiliki arti penjelasan atau penentuan.¹² Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan dan pemahaman terkait istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu “Pola Asuh Anak Oleh Orang Tua Dengan Gangguan Mental Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)” maka perlu dijelaskan istilah istilah berikut :

1. Penegasan istilah secara konseptual

a. Pola Asuh Anak

Pola asuh anak merupakan metode atau pendekatan yang diterapkan oleh orang tua dalam membimbing, mendidik, serta memberikan pengawasan kepada anak-anak mereka. Pola asuh mencakup cara orang tua mendukung, mengarahkan, dan memberikan perhatian pada kebutuhan

¹² Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Penegasan, Penjelasan dan Pennetta*,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/tegas.html>. diakses pada tanggal 10 April 2025.

fisik, emosional, sosial, serta mental anak. Melalui pola asuh, orang tua diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, serta penuh kasih sayang, sehingga anak-anak dapat berkembang secara optimal. Pola asuh yang tepat sangat penting dalam membentuk karakter, kebiasaan, dan sikap anak, yang pada gilirannya akan memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.¹³

b. Gangguan Mental

Gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi perasaan, pola pikir, perilaku, atau suasana hati seseorang sehingga mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan mental dapat berupa kecemasan, depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, serta berbagai kondisi lainnya yang memengaruhi kesehatan psikologis dan emosional. Gangguan mental dapat bersifat sementara atau kronis, serta memerlukan penanganan yang tepat agar tidak semakin memburuk dan berdampak pada kualitas hidup penderitanya.¹⁴

¹³ Soekanto, Soerjono., *Sosiologi Keluarga: Dasar-dasar Perilaku Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 112.

¹⁴ Hawari, Dadang., *Kesehatan Mental: Gangguan dan Pengobatannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 23.

c. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah peraturan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dasar anak, seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan pentingnya peran pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.¹⁵

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem aturan dan norma yang bersumber dari ajaran Islam, yang mencakup aspek-aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, serta Ijma' (kesepakatan para ulama) dan Qiyas (analogi). Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5.

kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁶

2. Penegasan secara konseptual

Berdasarkan penegasan istilah secara operasional, maka pengertian dari judul “Pola Asuh Anak oleh Orang Tua dengan Gangguan Mental dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Fikih hadanah (Studi Kasus di Desa Papungan)” adalah sebuah penelitian yang membahas bagaimana pola pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua yang mengalami gangguan mental, serta bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak maupun dalam Fikih Hadanah. Penelitian ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi bentuk dan pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua dengan kondisi mental tidak stabil, serta bagaimana negara dan lingkungan sekitar turut berperan dalam menjamin perlindungan anak dalam situasi tersebut. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta konsep ḥaḍānah dalam hukum Islam sebagai dasar normatif dalam menentukan kelayakan dan tanggung jawab pengasuhan. Penelitian ini

¹⁶ Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 42.

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan anak, khususnya dalam konteks sosial masyarakat pedesaan, serta menjadi referensi bagi pihak keluarga, pemerintah, dan institusi keagamaan dalam menangani kasus serupa secara adil dan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut :¹⁷

Bagian Awal : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan,2018), hlm 5.

Bab II Kajian Teori : Pada bab tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori tentang Pola Asuh Anak Oleh Orang Tua Dengan Gangguan Mental Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Fikih Hadanah.

Bab III Metode Penelitian : Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam Menggali informasi tentang Pola Asuh Anak Oleh Orang Tua Dengan Gangguan Mental di Desa Papungan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada narasumber yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut field research. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Temuan Penelitian : Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Pola Asuh Anak Oleh Orang Tua Dengan Gangguan Mental di Desa Papungan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Fikih Hadanah. Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara ata penelitian yang ditelaah dilakukan.

BAB V Pembahasan : Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait Pola Asuh Anak Oleh Orang Tua Dengan Gangguan Mental dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Fikih Hadanah.

BAB VI Penutup : Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.